

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT
MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH
SECARA PRONA DI DESA TALANGSUKO KECAMATAN TUREN
KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWATIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Akhir Program Diploma IV Pertanian

Jurusan Manajemen Pertanian



Diajukan Oleh :

ARIE CATUR UTAMI
NIM. 9871328

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2003

INTISARI

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional melaksanakan kebijaksanaan di bidang pertanahan, termasuk didalamnya meliputi pendaftaran tanah secara konsepsional dan terpadu serta melaksanakannya dalam bentuk proyek-proyek operasional pertanahan. Salah satu proyek yang telah dikeluarkan pemerintah guna mempercepat pelaksanaan pendaftaran bidang-bidang tanah yang ada yaitu melalui Prona. Prona merupakan kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dengan tujuan memberikan kepastian hak atas tanah yang telah dipunyai atau dikuasai oleh masyarakat golongan ekonomi lemah. Keberhasilan pelaksanaan Prona di Desa Talangsuko Kecamatan Turen Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2002 tidak lepas dari faktor minat masyarakatnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh faktor variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3 , X_4) terhadap variabel terikat (Y). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei, dengan menggunakan analisis statistik regresi berganda dengan tahapan-tahapan melalui uji T, Uji F, koefisien korelasi, koefisien determinasi dan persamaan garis regresi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan (X_1), tingkat pendapatan (X_2), pengetahuan tentang pensertipikatan tanah (X_3), penyuluhan pertanahan (X_4) dan variabel terikatnya adalah minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah secara Prona (Y). Dalam penelitian ini penulis mengambil sebanyak 80 responden yaitu 20% dari banyaknya populasi yang ada sebanyak 400 kepala keluarga, dengan teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak (*random sampling*) dengan cara undian. Pengolahan datanya menggunakan komputer melalui program SPSS 10.

Analisis hasil penelitian dengan uji T diperoleh bahwa factor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap pensertipikatan tanah secara Prona adalah penyuluhan pertanahan (X_4) dengan tingkat signifikansi $T = 0,000 < \alpha = 0,05$, $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$ atau $9,063 > 1,667$, pengetahuan tentang pensertipikatan tanah (X_3) dengan tingkat signifikansi $T = 0,014 < \alpha = 0,05$, $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$ atau $2,530 > 1,667$, tingkat pendapatan (X_2) dengan tingkat signifikansi $T = 0,042 < \alpha = 0,05$, $T \text{ hitung} < T \text{ tabel}$ atau $-2,064 < -1,667$. Faktor yang tidak berpengaruh secara signifikan adalah tingkat pendidikan (X_1) dengan tingkat signifikansi $T = 0,652 > \alpha = 0,05$, $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$ atau $1,667 > 0,453$.

Hasil penelitian dengan uji F diperoleh bahwa $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ atau $36,352 > 2,49$ dengan tingkat signifikansi $= 0,000 < \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima artinya secara keseluruhan variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3 , X_4) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Y).

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah secara Prona dalam penelitian ini memberikan pengaruh sebesar 66%, jadi masih ada 34% faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Kerangka Pemikiran	11
C. Hipotesis	14
D. Batasan Operasional	14
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	15
B. Lokasi Penelitian	15
C. Variabel.....	16
D. Populasi dan Sampel.....	16
E. Jenis dan Sumber Data	17
F. Teknik Pengumpulan Data.....	18

G. Analisis Data	19
1. Uji Parsial (Uji T).....	19
2. Uji Keseluruhan (Uji F).....	20
3. Koefisien Korelasi (R).....	21
4. Koefisien Determinasi (R ²)	21
5. Persamaan Garis Regresi.....	21
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Wilayah.....	23
1. Luas dan Letak Administrasi Pemerintahan.....	23
2. Penggunaan Tanah	23
3. Status Tanah	25
B. Keadaan Penduduk	26
1. Komposisi Penduduk Menurut Umur.....	26
2. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	27
3. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian	29
BAB V TINJAUAN UMUM PROYEK OPERASI NASIONAL (PRONA)	
A. Dasar Hukum.....	31
B. Lokasi	33
C. Dana Proyek.....	34
D. Kegiatan Prona	34
1. Pengumpulan Data Yuridis	35
2. Pengumpulan Data Fisik	36
3. Pengolahan Data.....	36
4. Pembuatan dan Pemeriksaan Pengumuman	36
5. Pembuatan Surat Keputusan Hak dan Daftar Isian	38
6. Pembuatan dan Penyerahan Sertipikat	38
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penyajian Data.....	40
1. Tingkat Pendidikan Responden.....	40
2. Tingkat Pendapatan Responden	42

3. Pengetahuan tentang Pensertipikatan Tanah	44
4. Penyuluhan Pertanahan	46
B. Analisis Hasil Penelitian.....	49
1. Uji Parsial (Uji T).....	49
2. Uji Keseluruhan (Uji F).....	51
3. Koefisien Korelasi (R).....	52
4. Koefisien Determinasi (R ²)	53
5. Persamaan Garis Regresi.....	53
 BAB VII PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang dikenal dengan singkatan resminya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Untuk menyelenggarakan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam UUPA, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut pendaftaran tanah dilakukan melalui 2 cara yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah sporadik.

Pemerintah telah meletakkan dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah tertuju pada pemilikan dan penguasaannya. Dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan sebagai berikut:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesiamenurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah

(2) Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

Kepastian hukum yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini meliputi:

- a. Kepastian hukum mengenai subyek hukum hak atas tanah (orang/badan hukum)
- b. Kepastian mengenai letak, batas, ukuran, luas tanah atau kepastian mengenai obyek hak
- c. Jenis/macam hak atas tanah yang menjadi landasan hukum antara tanah dengan orang-orang atau badan hukum (Soeprapto, 1986:324)

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa pendaftaran tanah bertujuan:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional melaksanakan kebijaksanaan di bidang pertanahan agar terus membina dan mengembangkan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pengelolaan administrasi pertanahan, termasuk didalamnya meliputi pendaftaran tanah secara konseptual dan terpadu serta melaksanakannya dalam bentuk proyek-proyek operasional pertanahan.

Salah satu proyek yang telah dikeluarkan pemerintah guna dapat mempercepat pelaksanaan pendaftaran bidang-bidang tanah yang ada yaitu mengeluarkan SE. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 10.630.1-1916 tanggal 3 Juli 1996 tentang Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional (Prona), Proyek Daerah (Proda) dan Proyek Operasi Nasional Swadaya (Prona Swadaya).

Prona adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang pertanahan pada umumnya dan bidang pendaftaran tanah pada khususnya yang berupa pensertipikatan tanah secara massal dan penyelesaian sengketa-sengketa tanah yang sifatnya strategis. (Sudjito, 1987:7)

Hasil Seminar Nasional Pertanahan tanggal 25-26 Pebruari 1999 dirumuskan bahwa "Dalam era reformasi yang menekankan pelaksanaan UUPA perlu diwujudkan kebijaksanaan yang berorientasi pada pemerataan, keadilan, kebijaksanaan masyarakat banyak dan berwawasan pada pengembangan otonomi urusan pertanahan, salah satu kebijaksanaan yang dimaksud adalah Prona yang merupakan program dalam rangka

pemberdayaan ekonomi lemah yang sejalan dengan tujuan pemerataan dan penegakan keadilan”.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 189 Tahun 1981, mengatur tentang Prona yaitu proses pensertipikatan tanah secara massal untuk mewujudkan catur tertib pertanahan.

Prona merupakan kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dengan tujuan memberikan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat dengan pensertipikatan secara massal bidang-bidang tanah yang telah dipunyai atau telah dikuasai oleh masyarakat golongan ekonomi lemah (Lutfi I. Nasoetion, 1999:18)

Keberadaan Prona hingga saat ini masih dirasa perlu karena bidang-bidang tanah yang sudah bersertipikat baru sekitar 22,67 bidang (Bambang Eko, 2000) (dalam Asmiarta, 2001:9) Kemudian dari hasil penelitian Puslitbang BPN Tahun Anggaran 1998/1999 dapat disimpulkan sebagai berikut:

“Eksistensi Prona sebagai salah satu instrumen kebijaksanaan pertanahan dalam sertipikasi massal masih diperlukan mengingat manfaatnya secara nyata dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah baik sebagai jaminan kepastian hukum hak atas tanah, meningkatkan nilai tambah ekonomi tanah maupun dalam rangka mendukung kemantapan stabilitas sosial politik suatu wilayah”

Pada Tahun Anggaran 2001/2002 Desa Talangsuko Kecamatan Turen Kabupaten Malang ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal melalui Prona. Keberhasilan pelaksanaan Prona yang diadakan di Desa Talangsuko tidak lepas dari faktor minat masyarakat untuk

Faktor minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah dalam penelitian-penelitian terdahulu menyebutkan bahwa kecenderungan masyarakat mempunyai minat yang rendah dalam mensertipikatkan tanahnya. Hal ini karena adanya anggapan biaya pengurusan sertipikat mahal, sedangkan tingkat kehidupan ekonomi penduduk desa sebagian besar masih berada dalam golongan ekonomi lemah.

Disisi lain pendidikan yang dimiliki masyarakat desa sebagian besar masih rendah, sehingga pemahaman tentang pensertipikatan tanahnya juga kurang dan minimnya penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan tentang pensertipikatan tanah terhadap masyarakat pedesaan.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti dengan judul: **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA PRONA DI DESA TALANGSUKO KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR”**

B. Rumusan Masalah

Dalam latar belakang penelitian telah diuraikan bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Salah satu proyek yang telah dilaksanakan oleh pemerintah guna dapat mempercepat pelaksanaan pendaftaran bidang-bidang tanah yaitu melalui Prona.

Prona merupakan suatu program dari pensertipikatan tanah secara massal untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti yang kuat. Adapun pelaksanaan Prona tidak lepas dari minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya.

Berdasarkan uraian diatas serta keterbatasan, kemampuan, waktu dan biaya, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu: Apakah faktor tingkat pendidikan, tingkat pendapatan , pengetahuan masyarakat tentang pensertipikatan tanah dan penyuluhan pertanahan berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat Desa Talangsuko untuk mensertipikatkan tanahnya secara Prona?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh faktor tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang pensertipikatan tanah dan penyuluhan pertanahan berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat Desa Talangsuko untuk mensertipikatkan tanahnya secara Prona.

2. Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan hal diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi:

- a. Badan Pertanahan Nasional, dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah yang tepat dalam mengambil kebijaksanaan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah miliknya.
- b. Masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran hukum khususnya tertib hukum pertanahan sangatlah penting dalam menunjang pembangunan hukum dan pembangunan nasional.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis serta pembahasan pada bab-bab terdahulu, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap minat untuk mensertipikatkan tanah adalah:
 - a. Penyuluhan Pertanahan (X4), dengan harga T hitung= 9,063 sedangkan T tabel= 1,667 atau $T_{hitung} > T_{tabel}$, signifikan $T=0,000 < \alpha=0,05$, maka H_0 diterima artinya penyuluhan pertanahan berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya secara Prona.
 - b. Pengetahuan tentang pensertipikatan tanah (X3), dengan harga T hitung= 2,530 sedangkan T tabel= 1,667 atau $T_{hitung} > T_{tabel}$, signifikan $T=0,014 < \alpha=0,05$, maka H_0 diterima artinya pengetahuan tentang pensertipikatan tanah berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya secara Prona.
 - c. Tingkat pendapatan (X2), dengan harga T hitung= -2,064 sedangkan T tabel= -1,667 atau $T_{hitung} < T_{tabel}$, signifikan $T=0,042 < \alpha=0,05$, maka H_0 diterima artinya tingkat pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya secara Prona.

2. Faktor yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat untuk mensertipikatkan tanah adalah tingkat pendidikan (X1), dengan harga T hitung= 0,453 sedangkan T tabel= 1,667, signifikan $T = 0,652 > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima artinya tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya secara Prona.
3. Dari hasil uji F diperoleh bahwa F hitung= 36,352 > F table= 2,49, dengan tingkat signifikansi= 0,000 <= 0,05, maka H_1 diterima artinya secara keseluruhan variabel bebas (X1, X2, X3, X4) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Y)
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah dalam penelitian ini memberikan pengaruh sebesar 66%, jadi masih ada 33 % faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

B. Saran

1. Untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pertanahan pada masyarakat desa, maka diharapkan pada pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Malang agar lebih meningkatkan penyuluhan hukum Pertanahan.
2. Untuk lebih meningkatkan pendapatan masyarakat perlu diadakan pembinaan pertanian, misalnya dari Dinas Pertanian.
3. Untuk lebih meningkatkan pendidikan masyarakat perlu dibangun sarana pendidikan agar lebih meningkatkan pendidikan masyarakat pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Edisi Rineka Cipta
- Asmiarta, I Komang, 2001, Skripsi : *Studi tentang Pelaksanaan Prona Swadaya di Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanian nasional
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1991), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka
- Hadi, Sutrisno, (1992), *Analisa Regresi*, Yoyakarta, Andi Offset
- Harsono, Boedi, (1992), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Penerbit Djambatan
- Nasoetion, Lutfi I, (1999), *Pemberdayaan Hak-Hak Rakyat Atas Tanah ditinjau dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama dan Budaya, Seminar Nasional Pertanian, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional*
- Nawawi, Hadari, (1995), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University
- Nazir, Mohammad, (1985), *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Perangin, Effendi, (1990), *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*, Jakarta Rajawali Press
- Purwadarminta, W.J.S, (1976), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit PN. Balai Pustaka
- Sajogyo, dan Pujiwati Sajogyo, (1999), *Sosiologi Pedesaan : Kumpulan Bacaan Jilid I*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Sandy, I Made (1985), *Geografi Regional Republik Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia
- Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*
- Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian, (1995), *Metode Penelitian Survai*,
Jakarta, LP2ES

Sistem Pendidikan Nasional, (1992), *Undang-Undang No.2 Tahun 1989*, Jakarta, Sinar Grafika

Soeprapto, R, (1986), *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek*, Jakarta, Penerbit Mitrasari

Soekanto, Soerjono, (2001), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Sudjana, Nana, (2001), *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung, Sinar Baru Algesindo

Sudjito, (1987), *Prona Pensertipikatan Tanah Secara Masal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Agraris*, Yogyakarta, Liberti

Sugiarto, (1992), *Analisis Regresi*, Yogyakarta, Andi Offset

Suparman, (1995), *Statistik Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Tjokroamidjojo, Bintoro, (1991), *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta, LP3ES

Tri Sunaryanto, Lasmono, (1994), *Analisis Regresi Berganda*, Yogyakarta, Andi Offset

Yang berupa peraturan :

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pedoman Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997*